



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1666 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH DAN BANGUNAN SELUAS ± 185,22 M² UNTUK KOPERASI, FOTOKOPI
DAN KANTIN YANG TERLETAK DI JALAN KYAI CARINGIN NOMOR 7,
KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT KEPADA KOPERASI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi Pegawai RSUD Tarakan mengajukan permohonan untuk menggunakan sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Koperasi, Fotokopi dan Kantin yang terletak di Jalan Kyai Caringin Nomor 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. bahwa Koperasi Pegawai RSUD Tarakan selama ini memanfaatkan sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu menyediakan pelayanan terhadap masyarakat dan pengunjung RSUD Tarakan, yaitu dalam hal makanan dan minuman serta kebutuhan lainnya di lingkungan RSUD Tarakan;
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Koperasi Pegawai RSUD Tarakan tanggal 22 Maret 2013 Nomor 001/KOPEG/SP/III/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 29 Juni 2015 Nomor 2512/-076.11, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Seluas ± 185,22 m² Untuk Koperasi, Fotokopi dan Kantin yang Terletak di Jalan Kyai Caringin Nomor 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;

Y

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN SELUAS ± 185,22 M² UNTUK KOPERASI, FOTOKOPI DAN KANTIN YANG TERLETAK DI JALAN KYAI CARINGIN NOMOR 7, KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA KOPERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan seluas ± 185,22 m² (lebih kurang seratus delapan puluh lima koma dua puluh dua meter persegi) untuk koperasi, fotokopi dan kantin yang terletak di Jalan Kyai Caringin Nomor 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Luas tanah keseluruhan | : 7.023 m ² |
| Luas tanah yang disewakan | : 185,22 m ² |
| Nomor inventaris barang | : <u>11.09.00.07.03.01.01.1981</u>
01.01.11.04.03.0001 |

- b. Luas bangunan keseluruhan : 18.103 m²
 Luas bangunan yang disewakan : 185,22 m²
 Nomor inventaris barang : $\frac{11.09.00.07.03.01.01.2003}{03.11.01.06.001.0001}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Koperasi Pegawai RSUD Tarakan adalah sebesar Rp 466.074.846,00 (empat ratus enam puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut :
- Rp 82.680.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk periode sewa tahun 2015-2016;
 - Rp 87.640.800,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk periode sewa tahun 2016-2017;
 - Rp 92.899.248,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) untuk periode sewa tahun 2017-2018;
 - Rp 98.473.203,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) untuk periode sewa tahun 2018-2019; dan
 - Rp 104.381.595,00 (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk periode sewa tahun 2019-2020.
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui rekening penerimaan RSUD Tarakan yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan dimaksud hanya untuk koperasi, fotokopi dan kantin; dan
- f. Penyewaan sebagian tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Pegawai RSUD Tarakan.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Koperasi Pegawai RSUD Tarakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

Y

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Pegawai RSUD Tarakan.
- KETUJUHH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan oleh Koperasi Pegawai RSUD Tarakan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSUD Tarakan
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Koperasi Pegawai RSUD Tarakan